

MENELAAH KEMBALI FATWA MUI TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Achmad Saeful

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang

e-mail: ac.saeful@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Fatwa yang berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2020. Lahirnya fatwa ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi wabah covid-19 yang sampai saat ini masih melanda kehidupan masyarakat bangsa dan berpengaruh pula bagi umat Islam. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 memberikan anjuran kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah di tengah wabah, di mana pada kondisi wabah tak terkendali umat Islam tidak perlu melakukan ibadah secara jamaah, tetapi menggantinya dengan ibadah di rumah. Namun pada kondisi daerah yang wabahnya terkendali umat Islam tetap bisa melakukan ibadah secara jamaah di masjid atau lainnya, dengan catatan memperhatikan aspek kesehatan. Fatwa yang dibuat dan dikeluarkan MUI terkait hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kemashlahatan khususnya bagi umat Islam. Dalam kondisi apa pun kemashlahatan patut dikedepankan.

Kata Kunci: Fatwa, MUI, Covid-19, Kesehatan, Kemashlahatan

Pendahuluan

Sudah lebih dari enam bulan wabah covid-19 belum juga usai, tanda-tanda penurunannya pun belum menemui titik terang, bahkan fakta di lapangan kasus *suspek* akibat covid-19 semakin bertambah. Kondisi ini menjadikan banyak masyarakat gelisah. Karena aktivitas yang dilakukannya menjadi terbatas, tak terkecuali dalam melakukan aktivitas ibadah. Yang semula ibadah boleh dilakukan di masjid, saat ini masih terlihat sebagian masjid sepi. Di samping karena khawatir akan penularan covid-19, juga tidak luput dari fatwa yang dikeluarkan MUI tentang penyelenggaraan ibadah berjamaah dalam situasi terjadi wabah covid-19.¹

Berkenaan fatwa tersebut terdapat unsur yang menimbulkan pertanyaan di dalamnya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan tidak bolehnya umat Islam menyelenggarakan shalat berjamaah dan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang di masjid untuk sementara waktu, dengan catatan kondisi di daerah yang didiami oleh umat Islam berada pada zona merah, yaitu zona di mana penyebaran covid-19 tidak terkendali.²

¹ Fatwa MUI yang berkaitan tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dapat dilihat pada Fatwa Nomor 14 Tahun 2020.

² Redaksi lengkap Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat pada Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada ketentuan hukum bagian kedua.

Bagi mereka yang setuju, fatwa yang dikeluarkan MUI benar adanya, karena dengan fatwa itu umat Islam dapat terlindungi dari virus covid-19 yang memang dapat menular dengan mudah kepada sesama manusia. Sementara itu bagi mereka yang tidak setuju, fatwa tersebut membatasi umat Islam untuk beribadah secara berjamaah yang pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah yang dilakukan secara sendiri-sendiri.³

Dalam konteks fiqh anggapan kelompok yang tidak setuju tentu dapat dikatakan benar. Sedangkan dari sisi kemaslahatan orang yang setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pun dapat dikatakan benar. Untuk menyikapi fatwa MUI yang berkaitan dengan covid-19, umat Islam patut bijak dalam menyikapinya. Karena, dalam setiap fatwa pasti mengandung dua kemungkinan, bisa benar bisa pula salah.

Sejatinya, setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak serta merta mengikat umat Islam. Artinya, bagi yang setuju boleh untuk mengikutinya dan bagi yang tidak setuju boleh pula untuk tidak mengikutinya. Namun, yang patut diperhatikan di dalam fatwa itu, terdapat anjuran agar umat Islam berhati-hati dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam melakukan ibadah berjamaah pada kondisi pandemi covid-19.

Konsep Fatwa dalam Islam

Fatwa merupakan istilah yang cukup populer dalam kajian hukum Islam. Fatwa berasal dari akar kata *fata* yang bermakna masa muda.⁴ Seseorang yang berada pada masa muda umumnya adalah seseorang yang sangat kuat, baik secara fisik maupun mental. Artinya, seseorang yang hendak memberikan fatwa patut dilandasi dengan argumentasi yang kuat. Fatwa pun dapat dimaknai dengan jawaban mengenai suatu kejadian/peristiwa. Sementara itu, fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik perorangan maupun kolektif.⁵

Dalam ilmu Usul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁶ Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang

³ Mahir Manshur Abdurrazziq, *Mu'jizat Shalat Berjama'ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007, h. 70; Fadlal Ilahi, *Menggugat Kesunnatan Shalat Berjamaah*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2004, h. 11; 'Imaduddin Abul Fida Isma'il bin Katsîr al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'ân al-Azhim*, Beirut: Dâr at-Turats al-Arabi, t.t, Jilid 1, h. 90.

⁴ Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi*, Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965, Cet. VI, h. 2.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 5.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, Jilid II, h. 484.

berkaitan dengan hukum.⁷ Orang yang memberikan fatwa disebut dengan mufti. Mufti umumnya adalah orang yang pemurah dalam memberikan ilmunya kepada siapa pun yang meminta fatwa kepadanya.⁸ Menurut Ibn Munzir, fatwa adalah penjelasan atas sesuatu dari seorang faqih dalam rangka menjawab permasalahan.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan fatwa adalah pendapat atau jawaban yang diberikan oleh mufti berkaitan dengan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Kata fatwa dapat ditemukan dalam beberapa ayat Alquran yang berhubungan dengan pertanyaan (*yasalunaka*, mereka bertanya kepadamu).¹⁰ Hampir semua ayat yang berisi pertanyaan (*yasalunaka*) di dalam Alquran berkaitan dengan penjelasan Nabi saw. tentang berbagai persoalan, meliputi persoalan tentang *ru'yat al-hilal* untuk ibadah haji, sedekah tatawwu, pelarangan khamar, pengelolaan harta anak yatim dan sebagainya.¹¹ Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (al-Baqarah/2: 189)

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 215)

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah

⁷ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h.7

⁸ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, h. 569.

⁹ Ibn Munzir, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t., Jilid x, h. 183.

¹⁰ Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Libanon: Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981, Cet. 2, h. 73.

¹¹ Selain masalah-masalah tersebut terdapat pula masalah lain yang ditanyakan kepada Nabi saw., seperti masalah tentang peperangan dan perdamaian dalam surat al-Baqarah/2: 217, kehalalan sembelihan dan hasil buruan anjing yang terlatih, al-Maidah/5: 4, terjadinya hari kiamat, al-A'raf/7: 187, tentang harta rampasan perang, al-Anfal/8: 1, mengenai ruh, al-Isra'/17: 85, tentang Dzulqarnain al-Kahfi/18: 83, tentang Informasi Hari Kiamat, an-Naziat/79: 42.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (al-Baqarah/2: 219)

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (al-Baqarah/2: 220)

Dari beberapa ayat di atas terlihat dengan jelas semuanya bernada pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi saw. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan dalam ayat-ayat tersebut agar Nabi saw. memberikan jawaban terkait hal-hal yang ditanya kepadanya, atas ijin dan petunjuk dari Allah beliau pun memberikan jawaban akan hal-hal tersebut.¹² Tetapi karena jawaban yang diberikan langsung oleh Nabi saw., maka statusnya lebih tinggi di atas fatwa, sebab ia berupa sabda. Dan setiap sabda yang berasal dari Nabi saw. (Hadits) memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berbeda dengan fatwa yang sifatnya tidak mengikat.

Namun jawaban-jawaban atas berbagai persoalan yang terdapat pada ayat-ayat tersebut sampai saat ini pun masih kerap ditanyakan, seperti berkaitan dengan *ru'yah al-Hilal*. Karena Nabi saw. telah tiada, maka pertanyaan itu biasanya dijawab oleh para ulama yang memahami masalah tersebut. Maka, jawaban yang disampaikan oleh ulama itu dikatakan fatwa.

Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama bersifat dinamis keberadaannya boleh diikuti boleh juga tidak. Tetapi selama fatwa yang dikeluarkan oleh ulama mengandung kemashlahatan, menjadi tidak salah jika umat muslim mengikutinya. Aspek kemashlahatan patut selalu diperhatikan oleh umat Islam dalam menilai setiap fatwa yang dikeluarkan atau disampaikan oleh ulama. Sehingga, umat Islam dapat mempertimbangkan untuk mengikuti fatwa itu atau tidak mengikutinya.

Dari beberapa ayat Alquran yang disajikan di atas, tidak salah jika fatwa dimaknai sebagai jawaban atas persoalan yang berkaitan dengan syariat Islam dan pemberinya mesti orang yang ahli dibidangnya (ulama). Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, bahwa fatwa adalah penjelasan/jawaban mengenai suatu hukum yang diberikan oleh mufti.¹³ Pendapat ini dipertegas pula oleh Yusuf al-Qardhawi dengan mengatakan fatwa

¹² Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam Alquran dalam derivasi yang berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu. Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadits, 2007, h. 623.

¹³ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatawa*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008, h. 39.

merupakan keterangan atau ketentuan dari hukum syara' atas suatu permasalahan sebagai jawaban dari pertanyaan.¹⁴

Fatwa dan Ijtihad

Fatwa dapat dikatakan sebagai bagian dari ijtihad.¹⁵ Keduanya merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Di sisi lain, keduanya merupakan jawaban atas persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu fiqh, keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama, peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim dan fatwa ulama.¹⁶ Merujuk pada pendapat tersebut, maka tidak salah jika dikatakan fatwa merupakan bagian dari ijtihad.

Sementara itu menurut Muhammad Abu Zahrah, meskipun fatwa bagian dari ijtihad di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, yaitu fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Ijtihad adalah kegiatan *istinbath* hukum yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak.¹⁷ Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian dalam kondisi sosial masyarakat dan para ulama berusaha mengetahui dan memberikan jawaban atas status hukumnya.¹⁸

Pernyataan senada datang pula dari Rifyal Ka'bah. Ia mengatakan, fatwa adalah sinonim dari ijtihad, perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah *istinbath* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik

¹⁴ Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1997, h. 5; Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysaf: An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, t.t, Cet. I, h. 367.

¹⁵ Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata *jahada* artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Sebahagian ulama mengidentikkan ijtihad dengan *istinbath*. Kata *istinbath* berasal dari kata "nabth" artinya "air yang memancar, air yang mula memancar dari sumur yang digali. Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t, Juz. III, h. 107-109; Bandingkan dengan Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Riyadh al-Shulh, 1969, h. 10; Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324 H., h. 350; Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih*, Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993, Cet. 1, h. 399.

¹⁶ Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994, h. 370.

¹⁷ Menurut Abu Zahrah dibagi kepada dua macam. Pertama, ijtihad *istinbath* yakni ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dalam nash (*furū'*) dari dalil yang rinci. Kedua, ijtihad *tatbiqi*, yakni ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad sebelumnya pada peristiwa hukum yang muncul berikutnya. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fikih*, Beirut: Dar al-Fikr, al-Arabi, t.t, h. 379.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fikih, ...*, h. 401.

kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan fatwa menyangkut kasus yang sudah ada atau sedang terjadi saat dan pemberi fatwa memutuskan ketentuan hukum berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.¹⁹

Hukum fatwa dapat disejajarkan dengan hukum ijtihad, yaitu *fardhu kifayah*. Apabila terdapat ulama memberikan fatwa dan melakukan ijtihad, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan hal senada. Fatwa dan ijtihad dipandang sebagai aktifitas yang baik terhadap agama, karena berkaitan dengan persoalan hukum yang tidak ada jawabannya di dalam Alquran dan Sunnah. Dengan adanya ulama yang memberikan fatwa dan melakukan ijtihad berkaitan dengan persoalan hukum akan memudahkan umat dalam memahami aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Islam.²⁰

Tujuan diadakannya fatwa dan ijtihad, setidaknya untuk memberikan solusi kepada umat Islam akan setiap persoalan yang dihadapinya berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat baru. Di sisi lain, keduanya merupakan solusi dari kekosongan hukum. Artinya, jika fatwa dan ijtihad tidak ada dapat menyebabkan hukum Islam menjadi stagnan, kaku dan tidak berkembang. Setiap perkembangan zaman pasti akan melahirkan permasalahan baru, maka diperlukan jawaban-jawaban atas permasalahan itu, fatwa dan ijtihad yang dilakukan ulama dapat dijadikan jawaban atas permasalahan-permasalahan baru tersebut.

Yusuf Qaradawi mengatakan antara ijtihad dan fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat universal. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha serius yang dapat dilakukan para ulama dalam menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.²¹ Hal yang tak jauh berbeda disampaikan pula oleh Muhammad Iqbal, ijtihad dan fatwa merupakan prinsip yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Keduanya merupakan jawaban atas dinamika yang terjadi dalam masyarakat Islam dan dapat merangsang umat Islam untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya.²²

Fazlurrahman, juga mengatakan bahwa antara ijtihad dan fatwa dua hal yang berkorelasi dan saling melengkapi. Bagi Fazlurrahman, ada peluang bagi umat ini untuk melakukan penafsiran baru terhadap wahyu Allah, termasuk yang

¹⁹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, h. 212.

²⁰ Abi al-Fath Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syarastami, *al-Milal wa al-Nihal*, Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t, Juz 1, h. 77.

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 2000, Jilid 1, h. 645-646.

²² Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981, h. 8.

berbicara mengenai hukum Islam.²³ Dengan adanya tafsiran baru terkait persoalan-persoalan yang berkaitan tentang hukum Islam, maka hukum tersebut menjadi dinamis dan sesuai dengan kebutuhan zaman.²⁴ Namun, tentu saja orang-orang yang berhak untuk melakukan penafsiran itu adalah mereka yang berkompeten pada bidang tersebut.

Dalam konteks keindonesiaan, rumusan fatwa yang merupakan bagian dari ijtihad, lebih banyak dilakukan secara kolektif daripada perorangan dan diwakili oleh lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan, hampir segala hal yang berkaitan dengan problematika masyarakat tentang masalah keagamaan dicarikan jawabannya melalui fatwa-fatwa MUI, seperti persoalan halal dan haram makanan, pelarangan melakukan golput, sampai yang terhangat berupa fatwa berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah di tengah wabah covid-19 dan lain sebagainya. Tidak salah dikatakan fatwa MUI seolah-olah menjadi rujukan bagi sebagian masyarakat muslim di Indonesia menyangkut persoalan dalam bidang keagamaan, tak terkecuali pada bidang hukum Islam.

Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia

MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang ditandai dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia di tahun yang sama. Berdirinya MUI ditandai dengan dibentuknya Piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari ketua-ketua MUI daerah tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat,

²³ Menurut Muhammad Iqbal seperti yang dituturkan oleh Fazlur Rahman terdapat tiga hipotesa tentang sebab kemunduran Islam. Pertama, pertentangan antara golongan rasionalis dengan kaum konservatif yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok konservatif. Kedua, berkembangnya kebiasaan sufi yang berangsur-angsur membawa kebiasaan non-Islam. Ketiga, jatuhnya Bagdad sebagai pusat pemikiran dan kebudayaan Islam. Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, ter. Anas Mahjudin,, Bandung: Pustaka, 1995, h. 227.

²⁴ Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Umat Islam mulai merasa telah cukup dengan apa yang telah dicapainya. Di bidang hukum bermunculan imam-imam mazhab yang berpengaruh, dan umat Islam menganggap semua permasalahan hukum telah dipikirkan dan dijawab oleh mazhab-mazhab yang ada. Sejak saat itu mulai berkembang semacam konsensus bahwa tidak seorang pun yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan ijtihad secara mutlak, yang tinggal hanyalah aktifitas seputar penjelasan (syarah) dan penafsiran doktrin yang telah dirumuskan. Lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad, ...*, h. 227; Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Maarif, 1981, h. 35-36; Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996, h. 36.

Angkatan Udara, Angkatan Laut, POLRI dan 13 orang ulama undangan perorangan.²⁵

Sebagai suatu lembaga, MUI memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan MUI tercantum dalam Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI pada Bab III Pasal 13, yaitu menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur ruhaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah swt.²⁶

Sedangkan fungsi dari MUI adalah; (1) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif; (2) sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah islamiyah; (3) sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan serta konsultasi antarumat beragama; (4) sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.²⁷

Dari beberapa fungsi tersebut terlihat ada salah satu fungsi yang tidak luput dari MUI, yaitu memberikan fatwa. Dalam konteks ini, MUI memiliki salah satu komisi yang disebut dengan komisi fatwa yang bertugas dalam pemberian dan pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI komisi fatwa berjumlah 7 orang yang berasal dari wakil ulama dan ormas Islam. Dalam 5 tahun sekali (satu periode) jumlah ini terus berubah dikarenakan pergantian kepemimpinan.

Tugas utama komisi fatwa adalah melakukan perundingan dan mengeluarkan fatwa mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi maupun politik, termasuk yang tidak kalah penting dalam persoalan ibadah. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau jika MUI telah dimintai pendapatnya oleh masyarakat atau oleh pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu dalam hukum Islam. Dalam memberikan dan mengeluarkan fatwa, komisi ini melakukannya melalui jalur persidangan.²⁸ Selain itu, tugas komisi fatwa juga mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-

²⁵ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 1 Agustus 2020; Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: Susqa Press, 1994, Cet. 1, h. 10.

²⁶ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia...*, ..., h. 89.

²⁷ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia...*, ..., h. 89.

²⁸ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993, h. 79-80

persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat yang bersifat kekinian, termasuk tentang penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi.

Sidang komisi fatwa mesti dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat oleh pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI Provinsi, jika diperlukan para ahli pun diundang untuk memberikan masukan terhadap fatwa yang disidangkan. Sidang komisi fatwa diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap suatu masalah tertentu.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan dan disampaikan kepada khalayak umumnya berupa pernyataan. Bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan katerangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud.²⁹

Terkadang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa tidak seluruhnya diikuti oleh masyarakat Islam, bahkan terkadang dianggap meragukan, salah satunya adalah fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dalam situasi terjadi covid-19. Meskipun banyak yang setuju dengan fatwa tersebut, tetapi ada pula sebagian yang justru menolaknya. Dengan demikian, penerimaan dan penolakan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan sesuatu yang bersifat niscaya.

Telaah atas Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 adalah fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Fatwa tentang penyelenggaraan ini tertera dalam point memutuskan nomor kedua yang membahas tentang ketentuan hukum.³⁰ Adapun bunyi dari fatwa tersebut adalah:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang

²⁹ Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 148.

³⁰ Isi fatwa secara lengkap dapat dilihat pada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19

membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya; b) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.

9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.³¹

Dari sembilan ketentuan hukum di atas, terlihat pelarangan ibadah terdapat di nomor 2, 3 bagian a dan pada nomor 4. Secara garis besar ketentuan hukum di nomor-nomor tersebut melarang untuk melakukan ibadah secara berjamaah dan digantikan dengan ibadah secara personal di rumah bagi orang yang terpapar virus corona, berada pada kondisi lingkungan yang penularan virusnya tinggi dan ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan virusnya tidak terkendali.

Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait ketentuan yang terdapat pada nomor 2, 3 bagian a dan pada nomor 4, tentu bukan fatwa yang bersifat asal, tetapi disandarkan dengan argumentasi yang berdasarkan pada dalil, seperti pada surat al-Baqarah/2: 195:

...janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (al-Baqarah/2: 195)

Selain merujuk pada dalil al-Quran, fatwa yang dikeluarkan MUI berkaitan dengan masalah ini, didasari pula dari beberapa Hadits Nabi saw. di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim:

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. (HR. al-Bukhari).

Rasulullah saw bersabda: "Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya. (HR. Muslim)

Jika melihat pada dalil-dalil yang rujuk oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang pelarangan ibadah yang terdapat di nomor 2, 3 bagian a dan pada nomor 4 menunjukkan kehati-hatian MUI dalam mengeluarkannya, tidak sembarangan, tetapi berdasarkan kajian yang bersifat mendalam dan ilmiah. Bahkan, dalil-dalil yang disampaikan pun berkorelasi erat dengan kondisi

³¹ Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, h. 8-9.

wabah yang terjadi saat ini.³² Maka, tidak keliru jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat dijadikan pertimbangan bagi setiap umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah dalam kondisi wabah covid-19.

Dalam memperkuat argumentasi berkaitan dengan fatwa pelarangan ibadah seperti yang tertera pada nomor-nomor di atas (2, 3 bagian a dan 4), digunakan pula beberapa kaidah fiqhiyah, seperti; (i) "*lâ dharara wa lâ dhirâra, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain*"; (ii) "*dar-u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al-mashâlih, menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*"; (iii) "*al-dhirâru yuzâlu, bahaya harus ditolak*"; (iv) "*al-dhirâru yadfa'u biqadri al-imkâni, kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan*".³³

Kaidah-kaidah digunakan dalam memperkuat fatwa sangat selaras dengan dalil-dalil yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Artinya, secara garis besar berdasarkan dalil-dalil dan kaidah fiqhiyah yang digunakan ibadah secara jama'ah (bersama-sama) di tengah kondisi wabah covid-19 sangat tidak dianjurkan, bahkan diharamkan jika itu bersifat sunnah. Karena hal ini dapat menjadikan orang-orang yang melakukannya berada dalam kondisi bahaya atau dapat terpapar virus covid-19. Dan seperti yang jamak diketahui virus jenis ini merupakan virus yang mudah menular dan berbahaya, karena dapat menyebabkan orang yang terpaparnya dapat meregang nyawa.³⁴

Fatwa MUI yang berkaitan dengan pelarangan beribadah secara jamaah di daerah yang kondisi wabah covid-19 sulit terkendali dimaksudkan untuk menciptakan kemashlahatan bagi setiap umat Islam yang berada di daerah tersebut. Dalam konteks beragama kemashlahatan merupakan perihal utama yang patut diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Di sisi lain, pelarangan ini pun sifatnya hanya sementara, tidak bersifat terus menerus, jika kondisi wabah telah hilang dan keadaan telah normal kembali, maka ibadah secara jama'ah/bersama mesti kembali dilakukan. Karena, ibadah secara berjama'ah, terutama ibadah shalat, lebih utama daripada dilakukan secara sendiri-sendiri.³⁵

Meskipun fatwa yang disampaikan oleh MUI tidak bersifat mengikat dan melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat, tetapi sisi kemashlahatan patut untuk diperhatikan, jangan sampai ibadah jama'ah yang dilakukan justru melahirkan kemudharatan/bahaya, terlebih dapat mengancam jiwa. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari diri dari bahaya, karena segala sesuatu yang membahayakan pasti akan merugikan. Dalam

³² Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, h. 2-3.

³³ Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, h. 6

³⁴ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam", dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 6, FSH UIN Syahid Jakarta, 2020, h. 556.

³⁵ Mahir Manshur Abdurraziq, *Mu'jizat Shalat Berjama'ah, ...*, h. 70.

ungkapan lain, segala sesuatu yang bersifat mashlahat mesti lebih dikedepankan daripada segala hal yang dapat membahayakan.³⁶

Sejatinya, fatwa yang dikeluarkan MUI berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah di tengah wabah covid-19 bersifat seimbang. Karena, di dalamnya tidak sekedar berisi larangan, tetapi berisi pula anjuran untuk melakukan ibadah pada kondisi atau tempat-tempat yang tidak terdapat wabah, meskipun harus tetap memperhatikan aspek kesehatan.³⁷

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentu bukanlah sesuatu yang bersifat mengikat, tetapi berupa panduan agar umat Islam mampu melakukan kegiatan ibadah berjamaah secara hati-hati dan tidak merugikan yang lain. Meskipun demikian, kehadiran fatwa ini ibarat angin segar bagi umat Islam yang kebingungan untuk melaksanakan ibadah jama'ah. Fatwa ini patut untuk dilaksanakan, karena berkorelasi dengan kemashlahatan. Umat Islam yang mampu menjaga dan menciptakan kemashlahatan, setidaknya telah mempraktikkan salah satu ajaran penting dalam Islam yang muaranya adalah Tuhan.³⁸

Penolakan yang sebagian orang dalam menyikapi fatwa MUI merupakan hal yang biasa. Tetapi jika ditelisik dan ditelaah secara dalam, sikap penolakan itu tidak perlu ada. Sebab, fatwa yang disajikan berkaitan tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah covid-19 sangat berimbang, tidak sekedar anjuran untuk tidak melakukan ibadah jamaah di daerah wabah tidak terkendali, tetapi juga anjuran untuk melakukan ibadah di daerah terkendali dengan tetap memperhatikan sisi kesehatan. Meskipun demikian, pelaksanaan akan fatwa tersebut semua kembali pada masyarakat Islam.

Simpulan

Fatwa merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan atau disampaikan oleh ulama berkaitan dengan persoalan yang muncul di masyarakat, baik berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan masalah sosial. Fatwa yang disampaikan ulama kepada masyarakat pasti disampaikan berdasarkan argumentasi yang jelas dan bersumber kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadits, bahkan tidak ada fatwa yang dikeluarkan tanpa menggunakan dalil.

Fatwa yang disampaikan ulama berkaitan dengan persoalan yang terjadi di masyarakat dapat dikatakan bagian dari ijtihad. Karena, fatwa tersebut pasti berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat baru. Ijtihad dan fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai

³⁶ Muhammad Sa'id Ramadhân al-Bûthi, *Dhawâbith al-Maslahah fî as-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973, h. 23.

³⁷ Fatwa MUI yang berkaitan dengan pembolehan melakukan ibadah dapat dilihat pada ketentuan hukum nomor 3 bagian b dan nomor 5. Lihat Fatwa Nomor 14 Tahun 2020.

³⁸ Muhammad Sa'id Ramadhân al-Bûthi, *Dhawâbith al-Maslahah...*, ..., h. 23.

hasil pemikiran manusia yang bersifat universal. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha serius yang dapat dilakukan para ulama dalam menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks ke Indonesiaan fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang bernama MUI, termasuk fatwa yang berkaitan tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Fatwa ini berisi anjuran kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah di tengah wabah. Secara tegas fatwa ini mengatakan dalam kondisi wabah tidak terkendali, umat Islam dilarang untuk melakukan ibadah secara jama'ah. Sedangkan dalam kondisi wabah terkendali umat Islam patut untuk melakukannya dengan catatan memperhatikan aspek kesehatan. Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19 sangat erat hubungannya dengan aspek kemashlahatan. Segala hal yang mengedepankan kemashlahatan akan bermuara pada kebaikan. Menjadi tidak salah jika umat Islam memperhatikan fatwa MUI tersebut dalam melaksanakan ibadah di tengah kondisi wabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraziq, Mahir Manshur, *Mu'jizat Shalat Berjama'ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- ad-Dimasyqi, 'Imaduddin Abul Fida Isma'il bin Katsîr al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'ân al-Azhim*, Beirut: Dâr at-Turats al-Arabi, t.th.
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadits, 2007.
- al-Bûthi, Muhammad Sa'id Ramadhân, *Dhawâbith al-Maslahah fi as-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973.
- al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965.
- al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324 H.
- al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman, *al-Fatawa*, Makkah al-Mukarramah Maktabah Malik Fahd, 2008.
- al-Jurjani, Ali Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Riyadh al-Shulh, 1969.
- al-Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Libanon: Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- al-Syarastami, Abi al-Fath Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad, *al-Milal wa al-Nihal*, Kairo : Mustafa al-Halabi, t.th.
- al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysaf: An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Fatwa Nomor 14 Tahun 2020.
- <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 1 Agustus 2020.
- Ibn Muharram, Jamal al-Din Muhammad, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.

- Ilahi, Fadlal, *Menggugat Kesunnatan Shalat Berjamaah*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2004.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
- Jamil, Mukhsin, *Membendung Despotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut : Dâr al-Masyriq, 1986.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Maarif, 1981.
- Mudzhar, Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
-, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Munzir, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t.
- Qardawi, Yusuf, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, ter. Anas Mahjudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Supriatna, Eman, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam", dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 6, FSH UIN Syahid Jakarta, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Zahrah, Abu, *Usul al-Fikih*, Beirut: Dar al-Fikr, al-Arabiyy, t.t.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih*, Kairo : Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993.